



WALI KOTA BITUNG  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA BITUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa Pemerintah Daerah perlu turut serta dalam meringankan beban yang dialami oleh setiap warga pada saat terjadi peristiwa dukacita;
  - b. bahwa hadirnya Pemerintah Daerah dalam peristiwa dukacita antara lain dapat dilakukan dalam bentuk pemberian santunan kematian;
  - c. bahwa agar pelaksanaan pemberian santunan kematian dapat berjalan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu adanya sebuah pedoman dalam bentuk produk hukum daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Santunan kematian yang selanjutnya disebut Santunan adalah pemberian bantuan dana tunai dari Pemerintah Daerah kepada ahli waris dari orang yang meninggal dunia yang merupakan penduduk.
2. Daerah adalah Kota Bitung.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bitung.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Bitung.
6. Lurah adalah Lurah pada kelurahan setempat dimana orang yang meninggal dunia.
7. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu Tanda Penduduk Kota Bitung.
8. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bitung.
9. Penduduk Kota Bitung yang selanjutnya disebut Penduduk adalah Penduduk Daerah yang memiliki KTP dan KK yang masih berlaku.
10. Keluarga adalah ikatan suatu kumpulan orang yang terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih yang terikat pertalian darah atau ikatan sosial lainnya yang tinggal dalam satu rumah dan sudah melaksanakan tanggung jawab sosial dan ekonominya secara mandiri.
11. Ahli Waris adalah suami, isteri, anak, orang tua, kakak, atau adik dari orang yang meninggal dunia.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

#### Pasal 2

Pemberian Santunan diselenggarakan untuk membantu meringankan beban Keluarga yang meninggal dunia.

## BAB II

### PEMBERIAN SANTUNAN

#### Pasal 3

- (1) Setiap Penduduk Daerah yang meninggal dunia, kepada Ahli Waris diberikan Santunan.

- (2) Pemberian Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali Penduduk yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal penduduk Daerah yang meninggal dunia tidak mempunyai Ahli Waris, Santunan diserahkan kepada Lurah setempat.

#### Pasal 4

Santunan yang diserahkan kepada Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) harus digunakan untuk keperluan proses pemakaman/kremasi.

### BAB III

#### PERSYARATAN, TATA CARA PEMBERIAN, DAN BESARAN SANTUNAN

##### Bagian Kesatu Persyaratan

#### Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan Santunan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat permohonan dari Ahli Waris kepada Wali Kota Cq. Kepala Dinas;
  - b. fotokopi akte kelahiran sebanyak 2 (dua) rangkap;
  - c. fotokopi akte kematian sebanyak 2 (dua) rangkap;
  - d. fotokopi KTP dan KK Penduduk yang meninggal dunia sebanyak 2 (dua) rangkap;
  - e. fotokopi KTP dan KK Ahli Waris sebanyak 2 (dua) rangkap;  
dan
  - f. surat keterangan bukan sebagai peserta dari BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Jika Penduduk yang meninggal dunia adalah anak yang belum memiliki akte kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, orang tua dari anak tersebut harus membuat surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.
- (3) Jika Penduduk yang meninggal dunia adalah anak yang tidak lagi mempunyai orang tua kandung, Lurah setempat dapat membuat surat keterangan yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah penduduk lingkungan setempat.
- (4) Apabila belum memiliki akte kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat menggunakan surat keterangan kematian dari kelurahan sebanyak 2 (dua) rangkap.
- (5) Dalam hal Penduduk yang meninggal dunia tidak lagi memiliki Ahli Waris berlaku ketentuan:
  - a. surat permohonan dibuat oleh Lurah setempat; dan
  - b. fotokopi KTP Lurah setempat sebanyak 2 (dua) rangkap.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk surat pernyataan, dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pemberian

Pasal 6

- (1) Pemberian Santunan dilakukan secara tunai oleh Kepala Dinas kepada Ahli Waris atau Lurah melalui bendahara.
- (2) Penyerahan Santunan dari bendahara sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuat dalam bentuk kwitansi.

Bagian Ketiga  
Besaran Santunan

Pasal 7

Santunan diberikan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) kematian.

BAB IV  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Dokumen pertanggungjawaban atas pemberian Santunan mencakup dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan dokumen pendukung lainnya.
- (2) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kwitansi.
- (3) Dalam hal Santunan di terima oleh Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), harus dilengkapi dengan dokumentasi berupa foto pelaksanaan pemakaman/kremasi.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Apabila belum/tidak tersedia dana Santunan pada tahun anggaran berkenaan, maka dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2022 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung  
pada tanggal 4 Januari 2023



Diundangkan di Bitung  
pada tanggal 4 Januari 2023



BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2023 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA BITUNG,

BUDI KRISTIANSO, S.H., M.H.  
PEMBINA IV / a  
NIP : 19761029 200312 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BITUNG  
NOMOR : 1 TAHUN 2023  
TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN  
KEMATIAN.

---

**A. SURAT PERNYATAAN**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama (Ayah/ibu) :

Alamat :

Menerangkan bahwa anak yang meninggal dunia adalah benar anak kandung kami.

Demikian keterangan ini dibuat dengan benar dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengetahui  
Lurah,

Orang Tua,

(.....)

(.....) (.....)

**B. SURAT KETERANGAN**

KOP KELURAHAN

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
NIP :  
Jabatan :

Menerangkan bahwa nama saudara/saudari .....  
Adalah benar penduduk Kota Bitung beralamat di Kelurahan .....  
Lingkungan ..... sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga nomor ...  
..... dan KTP nomor ..... sebagaimana  
terlampir.

Demikian keterangan ini dibuat dengan benar dan apabila dikemudian  
hari ternyata tidak benar maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan  
peraturan perundang-undangan.

Lurah .....,

(.....)

**C. SURAT KETERANGAN KEMATIAN**

**KOP KELURAHAN**

**SURAT KETERANGAN KEMATIAN**

Nomor : /2023

Lurah Kelurahan .....Kecamatan .....Kota Bitung

Menerangkan dengan benar kepada :

Nama : .....

Jenis Kelamin : .....

Tempat Tanggal Lahir : .....

Pekerjaan : .....

Status Perkawinan : .....

Agama : .....

Alamat : Ling. .... RT. ....Kelurahan .....

Kecamatan .....Kota Bitung

Kewarganegaraan : Indonesia

Bahwa:

- Benar yang bersangkutan penduduk di Lingkungan.....RT. ....Kelurahan ..... Kecamatan .....Kota Bitung.
- Benar yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal .....di.....

Demikian Surat Keterangan Kematian ini dibuat dengan benar, agar dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : .....

Pada Tanggal : .....

LURAH .....

.....NAMA.....

NIP :

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA BITUNG,

  
BUDI KRISTIARSI, S.H., M.H.  
PEMBINA IV / a  
NIP : 19761029 200312 1 004

